



**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) 2015 – 2019
REVIU 2017**

PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU



PENGADILAN NEGERI KLS IB INDRAMAYU

Jl. Jenderal Sudirman No. 183 Telp (0234) 272309 Fax. 0234-276404

Website : www.pn-indramayu.go.id Email : pengadilan.negeri.indramayu@gmail.com

INDRAMAYU 45212

D A F T A R I S I

BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. KONDISI UMUM.....	1
B. POTENSI DAN PERMASALAHAN.....	7
1. Kekuatan (<i>Strength</i>).....	7
2. Kelemahan (<i>Weakness</i>).....	11
3. Peluang (<i>Opportunities</i>)	12
4. Tantangan yang dihadapi (<i>Threats</i>).....	13
BAB II.....	15
VISI, MISI DAN TUJUAN.....	15
A. V I S I.....	15
B. M I S I.....	15
C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	15
1. Tujuan Startegis.....	16
2. Sasaran Strategis.....	16
D. INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	16
E. PROGRAM DAN KEGIATAN.....	18
1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan umum melalui Pengembangan IT.....	18
2. Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Mahkamah Agung.....	19
3. Program Peningkatan Manajemen Paradilan Umum.....	19
BAB III.....	21
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....	21
1. Peningkatan Kinerja.....	21
2. Peningkatan kualitas pelayanan public	21
3. Peningkatan manajemen Peradilan Umum.....	22
BAB IV.....	23
P E N U T U P.....	23

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah Nya, sehingga penyusunan Reviu 2017 Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Indramayu 2015 – 2019 dapat diselesaikan dengan baik.

Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Indramayu tahun 2015 – 2019 diarahkan untuk merespon perkembangan yang terjadi.

Reviu Rencana Strategis tahun ketiga dari Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Indramayu 2015 – 2019 ini merupakan upaya untuk menggambarkan permasalahan-permasalahan, kelemahan, tantangan, program dan langkah-langkah strategis yang akan dijalankan oleh Pengadilan Negeri Indramayu selama kurun waktu tersebut, serta output yang ingin dihasilkan dan outcome yang diharapkan.

Indikator Rencana Strategis Pengadilan Negeri Indramayu mengalami perubahan seiring dengan adanya PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, PERMA No. 3 Tahun 2016 tentang Tata cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, PERMA No. 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, PERMA No. 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, PERMA No. 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, serta adanya reviu target sasaran yang disesuaikan dengan capaian kinerja tahun 2016.

Disamping itu hal yang paling penting di dalam menyusun reviu rencana strategis 2015 – 2019 ini tentunya berpedoman pada tugas dan fungsi dari Pengadilan Negeri Indramayu.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian reviu rencana strategis 2015 – 2019 pada tahun 2017 ini. Dengan harapan semoga bermanfaat dan dapat tercapai Pengadilan Negeri Indramayu yang agung.

Indramayu, 31 Januari 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI

KELAS I.B. INDRAMAYU



R. HIM N/ROHIM, SH.
NIP. 19590813 198903 1 005

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Indramayu dalam menjalankan tugas pokoknya, dibidang administrasi, organisasi, perencanaan dan keuangan. Pengadilan Negeri Indramayu merupakan Peradilan Tingkat Pertama dibawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Indramayu bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk.

Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (Lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Indramayu. Rencana strategis ini di jabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan ke dalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan di lingkungan Pengadilan Negeri Indramayu, baik dilingkungan internal maupun eksternal sebagai variable strategis.

Pengadilan Negeri Indramayu dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Pengadilan Negeri Indramayu berkedudukan di Kota Indramayu yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 183 Indramayu Provinsi Jawa Barat. Wilayah hukum Pengadilan Negeri Indramayu pada prinsipnya merupakan wilayah administratif kota Indramayu, yang terdiri dari 31 Kecamatan meliputi:

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Kecamatan Haurgelis | 16. Kecamatan sliyeg |
| 2. Kecamatan Gantar | 17. Kecamatan Jatibarang |
| 3. Kecamatan Kroya | 18. Kecamatan Balongan |
| 4. Kecamatan Gabuswetan | 19. Kecamatan Indramayu |
| 5. Kecamatan Cikedung | 20. Kecamatan Sindang |

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| 6. Kecamatan terisi | 21. Kecamatan Cantigi |
| 7. Kecamatan Lelea | 22. Kecamatan Lohbener |
| 8. Kecamatan Bangodua | 23. Kecamatan Arahau |
| 9. Kecamatan widasari | 24. Kecamatan Losarang |
| 10. Kecamatan Kertasmaya | 25. Kecamatan Kandang haur |
| 11. Kecamatan Sukagumiwang | 26. Kecamatan Bongas |
| 12. Kecamatan Krangkeng | 27. Kecamatan Anjatan |
| 13. Kecamatan Karang Ampel | 28. Kecamatan Sukra |
| 14. Kecamatan Kedokan Bunder | 29. Kecamatan Patrol |
| 15. Kecamatan Juntinyuat | 30. Kecamatan Tukdana |
| | 31. Kecamatan Pasekan. |

Pengadilan Negeri indramayu mempunyai 4 (empat) ruangan sidang, yaitu:

- ❖ 1 (satu) ruang ruang sidang Utama.
- ❖ 1 (satu) ruang sidang II.
- ❖ 1 (satu) ruang sidang III
- ❖ 1 (satu) Ruang Sidang Anak.

Ruang sidang utama yang berukuran lebih besar dibandingkan ruangan sidang lainnya juga digunakan untuk persidangkan perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat, rapat rutin bulanan dan pelantikan. Sedangkan ruang sidang II dan ruang sidang III dipergunakan untuk sidang perkara pidana dan perkara perdata. Ruang sidang anak dipergunakan khusus untuk menyidangkan perkara anak.

Pengadilan Negeri Indramayu, sebagai lembaga peradilan (*yudikatif*) di bawah Mahkamah Agung R.I., fungsinya adalah menjalankan kekuasaan kehakiman. Meskipun Pengadilan Negeri sebagai lembaga peradilan (*yudikatif*), namun ia tidak dapat dipisahkan dengan lembaga negara lainnya, seperti lembaga pemerintah (*eksekutif*). Dalam kaitannya dengan lembaga pemerintah (eksekutif), maka lembaga peradilan (*yudikatif*) dapat mempertanggungjawabkan fungsi dan kekuasaannya melalui apa yang diatur di dalam Instruksi Presiden R.I. Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini adalah merupakan kewajiban lembaga peradilan (*yudikatif*) untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, anggaran maupun kewenangan dalam melayani pencari keadilan.

Struktur organisasi Pengadilan Negeri Indramayu dapat terlihat seperti pada gambar di lampiran 1 (satu). Adapun jumlah pegawai (termasuk Ketua, Wakil

Ketua, hakim) pada Pengadilan Negeri Indramayu seluruhnya adalah 51 (lima puluh satu) orang per 31 Desember 2016, yang terdiri dari:

a) Pejabat Fungsional

No.	Jabatan	Nama	Pangkat / Gol.	Terhitung Mulai Tanggal
1.	Hakim/Ketua	R. IIM NUROHIM, SH	PEMBINA UTAMA MUDA / IV/c	20-05-1995
2.	Hakim/Wakil Ketua	RIZA FAUZI, SH., CN	PEMBINA UTAMA MUDA / IV/c	21-01-2016
3.	Hakim	RAJA MAHMUD, SH., MH	PENATA TK I / III/d	02-03-2005
4.	Hakim	ERWIN EKA SAPUTRA, SH.MH	PENATA TK I / III/d	12-03-2005
5.	Hakim	MOORIS M. SIHOMBING, SH., MH	PENATA TK I / III/d	17-03-2005
6.	Hakim	ELIZABETH PRASASTI ASMARANI, SH.	PENATA TK I / III/d	30-03-2005
7.	Hakim	AGUS TRIYANTO, SH.MH	PENATA TK I / III/d	01-06-2005
8.	Hakim	ANDRI PURWANTO, SH., MH	PENATA TK I / III/d	19-12-2005
9.	Hakim	ADIL HAKIM, SH., MH	PENATA TK I / III/d	23-12-2005
10.	Hakim	NUGROHO PRASETYO HENDRO, SH.,MH	PENATA TK I / III/d	28-12-2005
11.	Hakim	BOYKE BS. NAPITUPULU, SE., SH., MH	PENATA TK I / III/d	28-02-2006
12.	Panitera	SUPYANTORRO MUCHIDIN, SH.MH	PEMBINA / IV/a	13-05-2016

13.	Wakil Panitera	DJAYA BHAKTI, SH	PENATA TK I / III/d	01-10-2007
14.	PANMUD PERDATA	AHMAD BAEDOWI, SH	PENATA TK I / III/d	31-07-2014
15.	PANMUD PIDANA	SUPARNO, SH	PENATA TK I / III/d	01-04-2015
16.	PANMUD HUKUM	ROBIDI, SH	PENATA TK I / III/d	01-10-2008
17.	PP	UNTUNG, SH	PENATA TK I / III/d	01-04-2008
18.	PP	RUSTATI, SH	PENATA TK I / III/d	01-04-2010
19.	PP	SURITNO HS, SH	PENATA TK I / III/d	01-04-2011
20.	PP	JUWARNO, SH	PENATA TK I / III/d	01-04-2013
21.	PP	SUHADI, SH	PENATA TK I / III/d	01-04-2014
22.	PP	WARSONO	PENATA / III/c	01-04-2009
23.	PP	SALIMAH	PENATA / III/c	01-04-2010
24.	PP	H. ABDUL AZIS, Sm. Hk	PENATA / III/c	01-04-2010
25.	PP	JULI RAHARJO	PENATA / III/c	01-04-2012
26.	PP	FEBRIA ANINDIASARI, SH., MH	PENATA MUDA / III/b	10-04-2015
27.	Juru Sita	SUTARYONO, SH	PENATA MUDA / III/b	01-10-2007
28.	Juru Sita	KALA ARDI KANAKA	PENATA MUDA / III/b	01-04-2012
29.	Juru Sita	NASIR NOVIAN	PENATA MUDA / III/b	01-04-2012
30.	Juru Sita	SUGRI, SH	PENATA MUDA / III/b	01-04-2013

a) Pejabat Struktural

No.	Jabatan	Nama	Pangkat / Gol	Tanggal Pelantikan
1.	Sekretaris	H. ISMETURROKHMAN, S.Sos.	PENATA/ III/c	29-12-2015
2.	Kasub. Bag. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	NASUHA	PENATA/ III/c	29-12-2015
3.	Kasub. Bag. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	YAYAH SUHARLIYAH	PENATA/ III/c	29-12-2015
4.	Kasub. Bag. Umum dan Keuangan	MARYONO	PENATA/ III/c	29-12-2015

a) Juru Sita Pengganti / Merangkap Staff

No.	Jabatan	Nama	Pangkat / Gol	Tanggal Pelantikan
1.	JSP / Staff Umum	H. Ikhwanudin, SH	PENATA MUDA Tk. I / III/b	01-04-2014
2.	JSP / Staff Perdata	H. M. Yusuf	PENATA MUDA Tk. I / III/b	01-04-2012
3.	JSP / Staff Umum	Andi Kusuma Wijaya	PENATA MUDA Tk. I / III/b	01-04-2013
4.	JSP / Satff Pidana	Toimah	PENATA MUDA Tk. I / III/b	01-04-2012
5.	JSP / Satff Pidana	Wahyono	PENATA MUDA / III/a	01-04-2014
6.	JSP / Satff Hukum	Sufaat Muharam	PENATA MUDA / III/a	01-04-2014
7.	JSP / Satff Keuangan	Daryono, SH	PENATA MUDA / III/a	01-04-2015
8.	JSP / Satff Umum	Herman, SH	PENATA MUDA / III/a	01-04-2015
9.	JSP / Satff Umum	Tamara	PENATA MUDA / III/a	01-04-2015

10.	JSP / Satff Pidana	Karyoso, SH	PENATA MUDA /III/a	01-10-2009
11.	JSP / Satff Keuangan	Sukana, SH	PENATA MUDA /III/a	05-11-2015
12.	JSP / Satff Keuangan	Azhar Budhi Yulinuryanto, SH	PENATA MUDA / III/a	05-11-2015
13.	JSP / Satff Keuangan	Usman Domiri	PENGATUR TK. I / II/d	05-11-2015

a) Staff

No.	Nama	Bagian	Pangkat / Gol	Tanggal Pelantikan
1.	Hj. Hamidah	Sub. Bag. Kepegawaian, ORTALA	III/c	01-10-2009
2.	Endah Ratna Wulan, SH	Staf Perdata/Kasir	III/b	01-01-2011
3.	Suwandi	Staf Pidana	II/a	01-04-2014
4.	Yogi Iskandar Pamungkas Putra, SH	Staf Sub. Bag. Umum dan Keuangan	III/a	01-03-2015

b) Tenaga Honor / Kontrak

No.	Nama	Keterangan	SK	Tanggal Masuk
1.	Sri Acih, SH	Pramubhakti	W11.U12/236 /KP/SK.07.01 /V/2016	25-01-2016
2.	Wawan Setiawan, SH	Satpam	w11.u12.kp.0 1.04-374	01-03-2007
3.	Joko Wiyono	Sopir	w11.u12.kp.0 1.04/1198	16-08-2007
4.	Sukarno	Pramubhakti	w11.u12.kp.0 1.04-1199	16-08-2007
5.	Masrudi Hartono	Satpam	w11.u12.kp.0 1.04	14-02-2008
6.	Juju Jubaedah, SE	Pramubhakti	W11.u12/761 A/kp.01.04-iv-2008	03-04-2008
7.	Dadi	Pramubhakti	W11.u12/195 3/kp.01.04/ix/2009	02-03-2009

Jumlah Pegawai termasuk Hakim berdasarkan Pendidikan :

S2	:	11	Orang
S1	:	21	Orang
SLTA Kejuruan	:	4	Orang
SLTA Umum	:	14	Orang

Jumlah Pegawai	:	51	Orang
Golongan IV	:	3	Orang
Golongan III	:	46	Orang
Golongan II	:	2	Orang

Jumlah Honorer	:	7	Orang
Satpam	:	2	Orang
Pramubhakti	:	3	Orang
Supir	:	2	Orang

B. POTENSI DAN PERMASALAHAN**1. Kekuatan (*Strength*)**

Kekuatan Pengadilan Negeri Indramayu mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

a. Aspek Proses Peradilan

- Alur Proses atau Prosedur beracara di Pengadilan sudah disosialisasikan dengan baik melalui papan pengumuman maupun melalui media elektronik/internet website : www.pn-indramayu.go.id
- Proses Peradilan telah dituangkan kedalam SOP (Standar Operasional Prosedur) yang dilakukan Review dan Perbaikan setiap tahunnya, dan telah disosialisasikan kepada seluruh Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Indramayu.
- Telah disediakan Meja informasi sebagai pemberi informasi yang lengkap kepada para pencari keadilan yang berkunjung ke Pengadilan Negeri Indramayu. Meja informasi juga berfungsi untuk memberikan penjelasan mengenai proses persidangan yang sedang dijalani para pencari keadilan.

- Dengan adanya Perma Nomor : 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan ketentuan diwajibkannya para pihak untuk hadir sendiri dalam proses mediasi berdampak pada kemungkinan tercapainya perdamaian perkara perdata pada Pengadilan Negeri Indramayu menjadi meningkat.
- Dengan terbitnya Perma Nomor : 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, pencari keadilan dapat dengan cepat mendapatkan kepastian hukum atas perkara tersebut.
- Dengan adanya ketentuan Perma Nomor : 7 Tahun 2016 dapat meningkatkan atau memicu kinerja hakim menjadi lebih baik lagi.
- Untuk memenuhi Perma Nomor : 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya sesuai dengan Pasal 1 ayat (3), maka Pengadilan Negeri Indramayu telah menyediakan meja Informasi dan Pengaduan untuk mempermudah para pencari keadilan untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhannya.
- Berdasarkan Perma Nomor : 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dengan adanya ketentuan sebagaimana diatur dalam perma tersebut dapat mempermudah tugas hakim menjalankan tugasnya.

b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Jumlah Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita Pengadilan Negeri Indramayu dinilai cukup untuk menangani perkara yang ada, dimana per tanggal 31 Desember 2016 Jumlah Hakim Pengadilan Negeri Indramayu berjumlah 11 Orang (termasuk Ketua dan Wakil Ketua), Panitera Pengganti berjumlah 10 Orang dan Jurusita 4 Orang.
- Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Negeri Indramayu secara berkala diberikan pengarahan dan bimbingan disetiap bulannya oleh unsur pimpinan Pengadilan Negeri Indramayu.

- Dengan bertambahnya 1 (satu) orang PNS sebagai Staf Sub. Bag Umum dan Keuangan pada Pengadilan Negeri Indramayu diharapkan dapat meningkatkan kinerja Pengadilan Negeri Indramayu.
- Selama tahun 2016 terdapat beberapa kali mutasi masuk dan keluar pada Pengadilan Negeri Indramayu, yaitu sebanyak 10 (Sepuluh) Pegawai yang dimutasikan masuk ke Pengadilan Negeri Indramayu dan 4 (empat) Pegawai yang dimutasikan ke luar di pengadilan Negeri Indramayu.
- Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Indramayu, sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI, secara berkala dan terstruktur telah mendapatkan pengarahan, pembinaan, pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan skill dalam bekerja, baik yang diadakan oleh Balitbangdiklatkumdil MARI atau Pengadilan Tinggi Jawa Barat.
- Ketua Pengadilan Negeri Indramayu sebagai salah satu unsur pelindung di kabupaten Indramayu.

c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Dalam rangka mewujudkan Perma Nomor : 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya sesuai dengan Pasal 1 ayat (1), maka Pengadilan Negeri Indramayu telah melaksanakan rapat rutin bulanan yang dilaksanakan setiap hari Kamis pada minggu kedua setiap bulannya yang membahas semua capaian kinerja dan kendala atau permasalahan yang dihadapi, serta solusi pemecahannya.
- Hakim Pengawas aktif membuat Laporan Pengawasan tiap bulannya dan dilakukan evaluasi dan pemecahan masalah atas temuan yang didapat oleh Hakim Pengawas.
- Mesin Absensi Elektronik yang dapat membantu pemantau kehadiran/absensi Hakim dan Pegawai, yang hasilnya dipantau setiap bulan sehingga bagi yang melanggar ketentuan disiplin jam kerja dapat diberikan peringatan lisan ataupun tertulis.

d. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Telah dibuat SOP teknis dan non teknis yang dilakukan review setiap tahun, yang digunakan sebagai panduan pelaksanaan tugas seluruh Hakim dan pegawai Pengadilan Negeri Indramayu.
- Telah dilakukan pengecekan setiap bulannya terhadap penulisan buku-buku register perkara, pembukuan keuangan biaya perkara (pihak ketiga) serta pembukuan keuangan anggaran (DIPA) yang ditandatangani setiap bulannya.
- Pelaksanaan aplikasi Case Tracking System (CTS) Versi 3.1.5 dan Direktori Putusan telah berjalan baik dan dipantau pelaksanaannya setiap harinya.
- Telah dibuat Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 sebagai arah / panduan dalam pelaksanaan tugas dan Fungsinya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman tingkat pertama.
- Realisasi Belanja Negara DIPA 01 (BUA) pada Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp 6.590.661.496,- (Enam milyar lima ratus Sembilan puluh juta enam ratus enam puluh satu ribu empat ratus Sembilan puluh enam rupiah) atau mencapai 98,75 % dari alokasi anggaran sebesar Rp 6.674.002.000 (Enam milyar enam ratus tujuh puluh empat juta dua ribu rupiah) setelah revisi Pagu Minus.
- Sedangkan Realisasi belanja Negara DIPA 03 (BADILUM) pada Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp 135.981.500,- (Seratus tiga puluh lima juta Sembilan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah) atau mencapai 89.19 % dari alokasi anggaran sebesar Rp 152.470.000,- (Seratus lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

e. Aspek Sarana dan Prasarana

- Gedung kantor Pengadilan Negeri Indramayu terletak di jalan Protokol yakni Jl. Jenderal Sudirman No. 183 Indramayu Jawa Barat.
- Selama tahun 2016 Pengadilan Negeri Indramayu menambahkan sarana penunjang baru diantaranya adalah ruang tamu terbuka, tempat menyusui, tempat merokok, jalur evakuasi, meja informasi dan pengaduan serta ruang mediasi.
- Yurisdiksi Pengadilan Negeri Indramayu mencakup 31 Kecamatan di Kabupaten Indramayu dengan Luas Wilayah mencapai 204.011 Ha dan jumlah penduduknya mencapai lebih dari 1.730.000 juta.

Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk yang sangat tinggi merupakan faktor Kekuatan/Strength yang diperoleh oleh Pengadilan Negeri Indramayu untuk dapat memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan secara luas kepada masyarakat.

2. Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Indramayu dirinci dalam beberapa aspek :

a. Aspek Proses Peradilan

- Sering terkendala untuk Perkara-Perkara yang memerlukan panggilan delegasi, sehingga penyelesaian perkara bisa lebih dari 5 bulan.
- Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Indramayu.
- Para pihak datang terlambat yang berimplikasi terhadap terlambatnya pelaksanaan sidang.
- Dalam proses mediasi apabila para pihak tidak dapat hadir dalam proses mediasi, maka berdampak akan berkurangnya perdamaian diantara keduabelah pihak.

b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Masih kurangnya pegawai pada Pengadilan Negeri Indramayu, akibatnya banyak pegawai yang melakukan tugas rangkap dan banyak pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai honorer.
- Pengadilan Negeri Indramayu hanya memiliki 2 orang staff IT, untuk mendukung berjalan baiknya modernisasi pengadilan di Pengadilan Negeri Indramayu, paling tidak dibutuhkan 4 orang staff IT yang ditempatkan sebagai Admin dan Operator IT di Pengadilan Negeri Indramayu.
- Jumlah Staff yang ada di Pengadilan Negeri Indramayu saat ini masih kurang baik di Kepaniteraan maupun di Bagian Kesekretariatan. Pengadilan Negeri Indramayu memerlukan tambahan sebanyak 10 orang agar roda administrasi berjalan baik dan lancar. Tidak ada rangkap jabatan/tugas.

- c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
- Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja.
 - Belum adanya sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparatur peradilan.
- d. Aspek Sarana dan Prasarana
- Kurangnya Ruangan untuk penyimpanan Arsip Perkara dan Arsip Umum serta Perpustakaan.
 - Ruang kerja yang ada sempit, sehingga kurang dapat memberikan rasa nyaman.
 - Jumlah alat pengolah data berupa Komputer ataupun Laptop yang dapat mendukung terlaksananya Informasi Perkara berbasis Teknologi Informasi dirasa masih kurang.
 - Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Indramayu baik dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI maupun dari Badan Peradilan Umum belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.
 - Belum ada sistem kearsipan perkara yang terkomputerisasi.

3. Peluang (*Opportunities*)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Indramayu untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek:

- a) Aspek Proses Peradilan
- Adanya *website* Pengadilan Negeri Indramayu yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara.
 - Adanya SIPP/CTS *website* Pengadilan Negeri Indramayu versi 3.1.5 yang dapat diakses melalui <http://sipp.pn-indramayu.go.id/> yang tujuannya untuk mempermudah para pencari keadilan mendapatkan informasi.
- b) Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
- Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.

- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Bandung maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan.

c) Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Adanya standar operasional prosedur (S.O.P.) dan indikator kinerja utama (I.K.U.) sebagai pedoman penyusunan standar kinerja individu.
- Adanya kegiatan pengawasan secara berkala, baik secara internal oleh masing-masing Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Negeri Indramayu maupun pengawasan eksternal dari Pengadilan Tinggi Bandung.
- Adanya *website* Pengadilan Negeri Indramayu yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan pengaduan secara *online*.

d) Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Dukungan dan koordinasi yang baik antara aparatur peradilan secara internal maupun dengan instansi penegak hukum eksternal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Indramayu.

e) Aspek Sarana dan Prasarana

- Sudah tersedianya fasilitas teknologi informasi (I.T.) di Pengadilan Negeri Indramayu berupa *website* dan *desk* informasi pada Pengadilan Negeri Indramayu.
- Selama tahun 2016 Pengadilan Negeri Indramayu melakukan pengadaan *server* baru untuk menunjang SIPP/CTS Pengadilan Negeri Indramayu agar lebih baik lagi.

4. Tantangan yang dihadapi (*Threats*)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Indramayu yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

a) Aspek Proses Peradilan

- Belum terbangun suatu sistem pengukuran kepuasan masyarakat terhadap produk dan pelayanan peradilan.

- b) Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Personil di Pengadilan Negeri Indramayu belum seluruhnya menguasai sistem teknologi informasi di Pengadilan Negeri Indramayu.

- c) Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Belum adanya sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan.

- d) Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
 - Kurangnya jumlah pegawai sehingga adanya pegawai yang merangkap pekerjaan lainnya, yang mana hal itu mempengaruhi tertib administrasi dan manajemen peradilan.
 - Belum ada sistem kearsipan perkara yang terkomputerisasi.

- e) Aspek Sarana dan Prasarana
 - Belum tersedianya lahan parkir kendaraan yang memadai disebabkan Keterbatasan lahan yang dimiliki Pengadilan Negeri Indramayu.

- f) Aspek Anggaran
 - Masih terbatasnya anggaran bagi Pengadilan Negeri Indramayu.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

A. VISI

Dengan sistem peradilan satu atap (*one roof system*) dari empat lingkungan Peradilan, maka visi dan misi dari masing-masing badan peradilan, termasuk di dalamnya Pengadilan Negeri Indramayu sebagai bagian dari lingkungan peradilan umum, dan merupakan salah satu dari pengadilan tingkat pertama yang ada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Barat, di bawah Mahkamah Agung, akan mengacu pada visi dan misi Mahkamah Agung selaku pemegang kekuasaan kehakiman yang tertinggi di Republik Indonesia: “Terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung”. Visi Pengadilan Negeri Indramayu mengacu pada visi Mahkamah Agung R.I. tersebut, yakni sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU YANG AGUNG”

B. MISI

Adapun misi Pengadilan Negeri Indramayu, adalah sebagai berikut:

- Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Indramayu
- Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan
- Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengadilan Negeri Indramayu
- Memberikan Aksesibilitas, Informasi dan Transparansi kepada masyarakat.

Motto pengadilan Negeri Indramayu adalah **“PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU yang RAPI = Ramah, Akuntabel, Profesional, Informatif”**

C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan dan sasaran strategis merupakan penjabaran dari pernyataan visi yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Dengan diformulasikan tujuan strategis, Pengadilan Negeri Indramayu akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu yang telah ditentukan.

1. Tujuan Startegis

Tujuan strategis yang ditetapkan Pengadilan Negeri Indramayu adalah sebagai berikut:

- a) Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
- b) Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan.
- c) Publik (masyarakat luas) dapat dengan mudah mengakses informasi perkara yang dibutuhkan

2. Sasaran Strategis

Sasaran yang akan dicapai adalah atau yang ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Indramayu adalah :

- a) Peningkatan produktifitas penyelesaian perkara.
- b) Peningkatan keberterimaan (*akseptabilitas*) putusan Hakim.
- c) Peningkatan efektifitas pengelolaan perkara.
- d) Peningkatan kenyamanan (*aksesibilitas*) masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*) dengan didukung oleh teknologi informasi berbasis *website*.
- e) Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
- f) Peningkatan kualitas pengawasan.

Keenam sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai Pengadilan Negeri Indramayu dalam Tahun 2015 – 2019.

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

Tabel Indikator Kinerja Utama

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA		PENJELASAN
1	Meningkatnya penyelesaian perkara	a	Persentase mediasi yang diselesaikan	Perbandingan antara mediasi yang proses dengan jumlah perkara yang diajukan mediasi.
		b	Persentase mediasi yang diselesaikan menjadi akte perdamaian	Perbandingan antara jumlah mediasi yang menjadi akte perdamaian dengan jumlah mediasi yang diproses.
		c	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	Perbandingan antara sisa perkara yang diminutasi dengan jumlah sisa perkara.
		d	Persentase perkara yang diselesaikan	Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)
		e	Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan (diluar sisa perkara)
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan perkara	a	Persentase berkas yang diajukan banding dan kasasi yang disampaikan secara lengkap	Perbandingan antara berkas yang diajukan Banding dan Kasasi yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan Banding dan Kasasi
		b	Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	Perbandingan antara berkas perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis dengan berkas perkara yang diterima Kepaniteraan
		c	Persentase penyampaian pemberitahuan relas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	Perbandingan antara relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu dengan berkas putusan
		d	Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat	Perbandingan antara pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat dengan permohonan penyitaan yang diajukan
		e	Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	Perbandingan ratio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk
3	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	Perbandingan antara permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan permohonan eksekusi yang diajukan
		b	Persentase pelaksanaan kegiatan hakim pengawas dan pengamat atas putusan perkara pidana yang bht yang ditindaklanjuti	Perbandingan antara putusan pidana yang BHT yang ditindaklanjuti dengan perkara yang telah BHT melalui pelaksanaan kegiatan Kimwasmat.

4	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	a	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	Perbandingan antara jumlah perkara yang diajukan upaya hukum yang diajukan terhadap jumlah putusan yang dapat diajukan upaya hukum
5	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access justice) to	a	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan dengan perkara prodeo yang masuk
		b	Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaats	Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan secara zetting plaats dengan perkara yang dibawa ke lokasi zetting plaats
		c	Persentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara on line	Perbandingan amar putusan perkara yang dipublikasikan di wibe site dengan jumlah putusan perkara pada tahun berjalan
6	Meningkatnya kualitas pengawasan	a	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparat peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan
		b	Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	Perbandingan jumlah temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti dengan jumlah temuan oleh pemeriksa eksternal.

E. PROGRAM DAN KEGIATAN

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Indramayu untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan umum melalui Pengembangan IT.

Program peningkatan manajemen peradilan umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas (rasa nyaman) masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan program peningkatan manajemen peradilan umum :

- a. Penyelesaian perkara pidana maupun perdata yang terintegrasi dengan system penelusuran perkara (CTS)
- b. Penyelesaian sisa perkara Pidana Maupun Perdata.

- c. Penyampaian berkas perkara upaya hukum dilakukan secara lengkap dan tepat waktu.
- d. Register dan pendistribusian berkas perkara ke majelis tepat waktu.
- e. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara melalui pengembangan sarana Teknologi Informasi (IT).
- f. Pengawasan secara rutin oleh hakim pengawasan bidang.

2. Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program peningkatan sarana dan prasarana aparaturnya Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Indramayu sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dengan focus utama memaksimalkan penggunaan website dalam proses perkara. Kegiatan pokok antara lain :

- Merencanakan RKAKL sesuai dengan kebutuhan nyata Pengadilan Negeri Indramayu.
- Mempersiapkan data dukung untuk mendukung usulan pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan.
- Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan DIPA
- Adapun usulan kegiatan yang perlu dilaksanakan diantaranya :
 - Penambahan Gedung kantor untuk, Ruang Kerja hakim, Ruang Panitera Pengganti, Ruang Kesekretariatan, Ruang Arsip, ruang perpustakaan dan Aula kantor.
 - Rehab Gedung Kantor dan rumah dinas.
- Pengadaan Alat Pengolah Data berupa Komputer dan Laptop.
- Penggantian Meubelair dan Peralatan kantor yang rusak / usang.

3. Program Peningkatan Manajemen Paradilan Umum

Program ini dibuat untuk mencapai sasaran strategis pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

- a. Mengikut sertakan Pegawai Pengadilan Negeri Indramayu untuk pendidikan dan pelatihan (diklat), baik yang diselenggarakan oleh

Pengadilan Tinggi Bandung maupun Mahkamah Agung Republik Indonesia guna meningkatkan kualitas number daya manusianya.

- b. Menindaklanjuti pengaduan yang masuk
- c. Menindak lanjuti temuan yang masuk dari tim pemeriksa

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Kebijakan Pengadilan Negeri Indramayu adalah mendukung program *reformasi judicial* / pembaharuan peradilan yang dilakukan Mahkamah Agung dapat berjalan seperti yang diharapkan. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Indramayu menetapkan arah dan strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan Kinerja

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam peningkatan system manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kualitas kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kualitas kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja adalah :

- System karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi.
- Pengawasan eksternal dan internal, hal ini dimaksudkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Menguasai standar operasional pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya.
- Disamping itu perlu adanya dukungan sarana dan prasarana serta teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. Peningkatan kualitas pelayanan public

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan public, diperlu kebijakan yang memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan, yakni sebagai sarana yang digunakan untuk mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan.

3. Peningkatan manajemen Peradilan Umum

- Peningkatan tertib administrasi perkara
- Penyeragaman penyusunan berkas perkara

4. Peningkatan pengukuran kinerja

Sebagaimana ditetapkan dalam Intruksi Nomor 7 tahun 1999 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Rencana strategis ini akan dijadikan dasar pertanggungjawaban pimpinan. Demikian juga rencana strategik ini menjadi landasan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Indramayu. Dengan demikian rencana strategis ini merupakan suatu komitmen bersama mengenai hal apa yang harus dicapai oleh Pengadilan Negeri Indramayu di masa mendatang.

Sebagai dasar akuntabilitas (pertanggungjawaban) dan sebagai alat pengendali jalannya organisasi, manajemen Pengadilan Negeri Indramayu melakukan pengukuran kinerja setiap tahunnya. Pengukuran kinerja merupakan evaluasi atas kinerja dengan membandingkan antara rencana atau standar yang ditetapkan pada rencana strategis dengan realisasinya. Dengan perbandingan inilah akan diketahui tingkat capaian kinerja setiap program, beserta tindakan apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kinerja di masa-masa mendatang.

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Indramayu dilakukan meliputi capaian kinerja atas indikator utama Pengadilan Negeri Indramayu, capaian kinerja atas setiap sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis dan capaian kinerja setiap kegiatan. Pelaporan atas capaian kinerja tersebut selanjutnya akan dituangkan melalui laporan akuntabilitas kinerja.

BAB IV

P E N U T U P


Rencana strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Indramayu tahun 2015 - 2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik – titik lemah, peluang maupun tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta out put yang ingin di hasilkan dan output come yang diharapkan.

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Indramayu harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu dengan demikian renstra ini bersifat terbuka atas kemungkinan perubahan. Renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksanaa pegelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula diharapkan setiap unsur di lingkungan Pengadilan Negeri Indramayu memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan negeri indramayu dapat terwujud dengan baik.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU



REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 - 2019
PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	T A R G E T				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Meningkatnya Penyelesaian Perkara	a. Peresentase mediasi yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Peresentase mediasi yang diselesaikan menjadi Akte perdamaian	10%	10%	10%	10%	10%
		c. Peresentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		d. Persentase perkara yang diselesaikan					
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam Jangka waktu maksimal 5 bulan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Perkara	a. Persentase berkas yang diajukan banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase berkas yang siap didistribusikan kepada Majelis Hakim	100%	100%	100%	100%	100%
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.	100%	100%	100%	100%	100%
		d. Peresentase penyitaan tepat waktu dan tempat	100%	100%	100%	100%	100%
		e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase pelaksanaan kegiatan hakim pengawas dan pengamat ats putusan perkara pidana yang BHT yang ditindaklanjuti.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4	Peningkatan Aksestabilitas Putusan Hakim	a. Persentase perkara yang mengajukan upaya hukum.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Renstra 2015-2019 Pengadilan Negeri Indramayu

5	Peningkatan Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	-	-	-	-	-
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara setting plaats	-	-	-	-	-
		c. Persentase Putusan perkara yang dapat diakses secara on line	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Indramayu, 31 Januari 2017

**KETUA PENGADILAN NEGERI
KELAS I.B. INDRAMAYU**



R. H M N U R O H I M, S H.
NIP. 19590813 198903 1 005